



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 43.1 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter dan budaya antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sleman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penerapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan



Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
2. Satuan pendidikan dasar adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang pendidikan, yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.



3. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
4. Sekolah Dasar yang selanjutnya di singkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya di singkat SMP salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
6. Integrasi adalah penyisipan intisari nilai-nilai antikorupsi dalam mata pelajaran yang sesuai.
7. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
9. Bupati adalah Bupati Sleman.
10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada SD dan SMP di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sikap antikorupsi sejak dini melalui implementasi pendidikan karakter antikorupsi yang diintegrasikan dalam mata pelajaran pada SD dan SMP.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. implementasi pendidikan karakter antikorupsi;
- b. kerja sama;
- c. penghargaan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.



BAB II
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 5

- (1) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi merupakan upaya penguatan nilai-nilai karakter antikorupsi kepada peserta didik SD dan SMP dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter antokorupsi dalam pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran.
- (2) Implementasi nilai-nilai karakter antikorupsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kedisiplinan;
 - c. kepedulian;
 - d. tanggung jawab;
 - e. kerja keras;
 - f. kesederhanaan;
 - g. kemandirian;
 - h. keberanian; dan
 - i. keadilan.

Pasal 6

Implementasi pendidikan karakter antikorupsi dilaksanakan oleh:

- a. kepala sekolah;
- b. guru; dan
- c. peserta didik.

Pasal 7

Komponen implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:

- a. regulasi implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagai dasar pelaksanaan di setiap satuan pendidikan dasar;
- b. anggaran untuk implementasi pendidikan karakter antikorupsi di setiap satuan pendidikan dasar;
- c. satuan tugas khusus atau kelompok kerja dalam mengimplementasikan pendidikan karakter antikorupsi di setiap satuan pendidikan dasar; dan



- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi di setiap satuan pendidikan dasar.

Pasal 8

- (1) Langkah-langkah implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan dasar adalah sebagai berikut:
 - a. merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dan melaksanakan evaluasi pembelajaran;
 - b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar dengan aktivitas kegiatan yang menarik dan menyenangkan; dan
 - c. membuat jejaring dengan memperluas pembelajaran antikorupsi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan pihak terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis implementasi pendidikan karakter antikorupsi diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama dan/atau Instansi terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan karakter antikorupsi pada SD dan SMP, Dinas Pendidikan dapat memberikan penghargaan.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan implementasi pendidikan karakter antikorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas Sekolah yang ditunjuk.

Pasal 12

Pelaporan atas pelaksanaan implementasi pendidikan karakter anti korupsi disampaikan oleh Dinas Pendidikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk penyelenggaraan implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada SD dan SMP dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Oktober 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 43.1

